



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 2A TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS/TNI/POLRI dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.



13. Tunjangan adalah Tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN TETAP**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dengan batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
  - a. Kepala Desa.
  - b. Sekretaris Desa sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan, dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (4) Perhitungan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada jumlah jabatan yang ada pada Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jabatan definitif berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB III**

### **TUNJANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan kesehatan; dan/atau



- c. Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan sebagaimana ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
  - (4) Anggaran dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBDes.
  - (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **BAB IV**

#### **PENERIMAAN LAIN YANG SAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Penerimaan lain yang sah terdiri dari Honorarium kegiatan.
- (2) Anggaran honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.
- (3) Besaran honorarium kegiatan ditetapkan berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH**

##### **Pasal 5**

- (1) Penghentian pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah dilakukan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa jika :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (1) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

##### **Pasal 7**

Penjabat Kepala Desa dapat diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



**BAB VI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 8**

Camat melakukan pembinaan terhadap perhitungan dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 3A Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 2 Januari 2015

**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

  
**ITA TRIWIBAWATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 2A / E**

